



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3257627, Faksimili (0511) 3254344  
website : [www.uin.antasari.ac.id](http://www.uin.antasari.ac.id) e-mail : [info@uin-antasari.ac.id](mailto:info@uin-antasari.ac.id)

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 135 /Un.14/HM.01/01/2022**

**TENTANG  
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL ATAS DAMPAK BENCANA  
WABAH COVID-19**

A. Berpedoman pada:

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 84 tanggal 28 Januari 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
3. Rapat Pimpinan UIN Antasari tanggal 31 Januari 2022.

B. Ketentuan

Keringanan UKT Semester Genap TA 2021/2022 dapat diberikan dalam bentuk **pengurangan UKT dan perpanjangan waktu pembayaran UKT**.

Mahasiswa dapat mengajukan salah satu dari dua permohonan keringanan di atas, dengan rincian ketentuan sebagai berikut:

**1. Pengurangan UKT**

- a. Pengurangan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa;
- b. Permohonan pengurangan UKT ditujukan kepada dekan fakultas masing-masing dengan mengisi format yang telah disediakan;
- c. Permohonan diajukan oleh orang tua/wali mahasiswa yang bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikannya dengan menggunakan format yang telah disediakan dalam lampiran pengumuman ini;
- d. Keringanan dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan salah satu atau lebih bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali, sebagai berikut:
  - 1) Meninggal dunia;
  - 2) Mengalami pemutusan hubungan kerja;
  - 3) Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
  - 4) Mengalami penutupan tempat usaha;
  - 5) Menurun pendapatannya secara signifikan;
  - 6) Bukti-bukti tersebut didukung oleh dokumen yang sah, seperti Surat Keterangan Kematian, Surat PHK, Keputusan Pengadilan Tata Niaga, dan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.

- e. Pengajuan permohonan pengurangan UKT tersebut dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen berikut:
    - 1) Bukti pembayaran listrik bulan terakhir;
    - 2) Kartu Keluarga;
    - 3) KTP/Kartu identitas wali mahasiswa (jika yang membiayai bukan orang tua);
    - 4) Kartu Tanda Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
  - f. Pengajuan permohonan pengurangan UKT paling lambat sampai ke fakultas tanggal 7 Februari 2022;
  - g. Semua file permohonan pengurangan UKT tersebut dibuat dalam bentuk file elektronik dan dikirim ke alamat email fakultas masing-masing:
    - 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : ftk@uin-antasari.ac.id
    - 2) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora : fuh@uin-antasari.ac.id
    - 3) Fakultas Syariah : fasya@uin-antasari.ac.id
    - 4) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi : fdik@uin-antasari.ac.id
    - 5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : febimail@uin-antasari.ac.id
  - h. Permohonan beserta lampirannya dapat juga dikirimkan dalam bentuk *hard copy* (luring/luar jaringan) ke fakultas masing-masing.
  - i. Besaran pengurangan UKT akan ditentukan berdasarkan pada:
    - 1) Kelayakan permohonan;
    - 2) Keputusan Menteri Agama tentang UKT UIN Antasari untuk masing-masing angkatan;
    - 3) Rapat pimpinan.
- C. Batas waktu pembayaran UKT reguler diperpanjang dari tanggal 7 Februari 2022 menjadi 10 Februari 2022

## **2. Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT**

- a. Pembayaran UKT Semester Genap TA 2021/2022 bagi mahasiswa dapat diperpanjang paling lambat tanggal 14 Februari 2022;
- b. Perpanjangan waktu pembayaran UKT pada poin a dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan salah satu atau lebih bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali, sebagai berikut:
  - 1) Meninggal dunia;
  - 2) Mengalami pemutusan hubungan kerja;
  - 3) Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
  - 4) Mengalami penutupan tempat usaha;
  - 5) Menurun pendapatannya secara signifikan;
  - 6) Bukti-bukti tersebut didukung oleh dokumen yang sah, seperti Surat Keterangan Kematian, Surat PHK, Keputusan Pengadilan Tata Niaga, dan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
- c. Pengajuan permohonan perpanjangan waktu pembayaran UKT tersebut dilengkapi juga dengan syarat-syarat berikut:
  - 1) Orang tua/wali mahasiswa mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu pembayaran UKT kepada dekan dengan format yang telah disediakan dilampiri dengan scan Kartu Tanda Mahasiswa atau KTP berwarna;

- 2) Pengajuan permohonan perpanjangan waktu pembayaran UKT paling lambat sampai ke fakultas tanggal 7 Februari 2022 dengan melampirkan Surat Perjanjian Kesiapan Membayar UKT bermaterai cukup dan ditandatangani orang tua/wali mahasiswa dengan format yang telah disediakan.
  - d. Semua file permohonan perpanjangan waktu pembayaran UKT tersebut dibuat dalam bentuk file elektronik dan dikirim ke alamat email fakultas masing-masing:
    - 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : [ftk@uin-antasari.ac.id](mailto:ftk@uin-antasari.ac.id)
    - 2) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora : [fuh@uin-antasari.ac.id](mailto:fuh@uin-antasari.ac.id)
    - 3) Fakultas Syariah : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)
    - 4) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi : [fdik@uin-antasari.ac.id](mailto:fdik@uin-antasari.ac.id)
    - 5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id)
  - e. Permohonan beserta lampirannya dapat juga dikirimkan dalam bentuk *hard copy* (luring/luar jaringan) ke fakultas masing-masing
  - f. Orang tua/wali mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembayaran UKT dianggap bahwa yang bersangkutan membayar sesuai jadwal pembayaran yang ditentukan;
  - g. Mahasiswa yang tidak membayar UKT sampai batas waktu sesuai dengan pengumuman ini, dapat mengajukan permohonan cuti paling lambat tanggal 31 Maret 2022 dengan tetap mengikuti syarat-syarat cuti yang ditentukan.
3. Penetapan pengurangan UKT dan perpanjangan waktu pembayaran UKT ini berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
  4. Apabila terdapat kekeliruan dalam pengumuman ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Banjarmasin, 31 Januari 2022  
Rektor, \*



Muhammad Burrahman